

## BAB VI

### PENUTUP

#### i. Kesimpulan

Apabila kita memperhatikan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di dalam bab-bab yang terdahulu, maka pada bab VI yang sebagai bab penutup dari skripsi ini, saya akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai kebulatan uraian. Adapun beberapa kesimpulan tersebut sebagai berikut :

- a. bahwa hak milik itu adalah terkuat dan terpenuh, yang maksudnya untuk membedakan dengan hak-hak yang lain seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lain. Arti dari kata terkuat yaitu bahwa hak milik tidak mudah dihapuskan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Sedangkan arti dari terpenuh, yaitu pemilik mempunyai wewenang yang luas atas tanahnya;
- b. hak milik dari seseorang atas tanah hanyalah bagian dari permukaan bumi saja, tidak meliputi tubuh bumi yang mengandung kekayaan alam. Tidak digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, apalagi kalau hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat;

- c. bahwa kedudukan hukum hak milik atas tanah menunjukkan adanya satu kesatuan hak yaitu hak milik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria yang dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi masing-masing pemegang hak;
- d. pemerintah mengadakan pendaftaran tanah yang mana merupakan salah satu sarana untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang sekaligus dapat berfungsi sebagai sumber data yang diperlukan dalam membantu melaksanakan fungsi keagrariaan dan juga program-program pembangunan Nasional;
- e. semua jenis hak atas tanah harus didaftar, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak yang berhak atau pemegang hak atas tanah, dan pendaftaran tanah ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 adalah merupakan kegiatan di bidang pertanahan dengan sistim pendaftaran tanah adalah sistim negatif;
- f. bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka hal ini dapat diartikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada tentang pendaftaran tanah hak milik secara keseluruhan dapat dilaksanakan di kota-madya daerah tingkat II Surabaya, dan dapat menjamin masyarakat yang maksudnya men-

- daftarkan hak milik selain hal-hal yang tersebut diatas, juga untuk mendapatkan pinjaman kredit dari bank;
- g. proyek operasi nasional agraria merupakan program tahunan dari pemerintah yang tujuannya adalah selain pensertifikatan secara massal dengan diutamakannya golongan ekonomi lemah, juga tugasnya menyelesaikan secara tuntas akan sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis;
- h. oleh karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam bidang pertanahan dan masih kuatnya tradisi masyarakat menyamakan petok D dengan sertifikat tanah, juga karena faktor biaya dirasakan terlalu berat bagi masyarakat yang ekonomi lemah, maka timbullah program Prona dari pemerintah tersebut;
- i. dengan dilancarkannya program Prona yang dewasa ini sedang giat dilaksanakan, maka bila dibandingkan dengan masa-masa yang lalu kegiatan pensertifikatan tanah menjalani kemajuan yang cukup pesat. Oleh sebab pelaksanaan Prona mendapatkan tanggapan yang positif dari seluruh lapisan masyarakat, sehingga sulit di bendung permohonan pensertifikatan tanah oleh masyarakat, sedangkan aparat pelaksana maupun sarana

yang ada sangatlah terbatas;

- j. sistim dari program Prona membawa akibat positif dan mempunyai arti penting bagi hak milik atas tanah, terutama pada penduduk yang golongan ekonomi lemah di dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

## 2. Saran-saran

- a. mengingat suatu kepemilikan tanah dengan hak milik adalah suatu masalah yang penting, karena hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh, maka hendaknya demi kepastian hukum tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat itu didaftarkan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan hak atas tanah;
- b. hendaknya supaya diberikan penyuluhan hukum agraria dengan berbagai cara kepada masyarakat yang tidak saja hanya di kota-kota, tetapi terutama masyarakat di desa-desa tentang pengertian, maksud dan tujuan pendaftaran tanah, agar mereka menyadari dan lebih mengetahui arti pentingnya pendaftaran tanah dan apakah program Prona itu;
- c. dengan melihat kenyataan bahwa permohonan pen-sertifikatan tanah oleh masyarakat melalui program Prona begitu banyaknya, sedangkan aparat

pelaksana maupun sarana yang ada sangatlah terbatas, maka langkah baiknya apabila jumlah petugas dari kantor agraria kota-madya Surabaya untuk memberi pelayanan kiranya diperbanyak personilnya dan juga sarana, sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan tugas keagrariaan dan baik secara langsung maupun tidak secara langsung membantu memantapkan stabilitas nasional dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional;

- d. hendaknya kegiatan Prona dilaksanakan dan ditujukan serta benar-benar diutamakan untuk kepentingan penduduk yang golongan ekonomi lemah, agar mereka mempunyai sertifikat sebagai jaminan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, di mana orang yang memiliki tanah merasa aman dan sentosa dalam penggunaannya, dan lebih mantap di dalam mengelola dan mengurus tanahnya.